



P U T U S A N

Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**AFRIANA NUSHHIYAH BINTI M. MUCHTASOR**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

melawan

**ADE KUSUMA BIN WARDI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 210/09/V/2013, tertanggal pada 1 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah penjaga sekolah di Yayasan Muslimat NU yang beralamat di RT. 38, Kelurahan Talang Bakung, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian pada bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Saahirah Laila Nazwa binti Ade Kusuma, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 30 Januari 2013, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Tamat SD;
  - Syifa Rahmah binti Ade Kusuma, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 31 Oktober 2020, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;
  - Syafiqah Humairoh binti Ade Kusuma, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 27 Desember 2022, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;

Yang mana pada saat ini ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat kurang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dikarenakan Tergugat bekerja serabutan kadang kerja kadang tidak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat berhutang kepada tetangga atau hutang sembako ke warung;
  - b. Tergugat memiliki sifat yang egois, temperamental dan mudah emosi, hanya karena Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt



tidak bekerja Tergugat bisa marah dan berkata kasar kepada Penggugat seperti memaki dengan kata-kata setan, iblis, pantek, bodoh, bengak. Bahkan terkadang Tergugat bisa marah-marah tanpa tahu sebab dan alasan yang jelas;

c. Tergugat juga kerap berlaku kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat seperti mengancam dengan mengacungkan parang atau cangkul jika anak tidak menuruti perintah Tergugat, Tergugat pun bisa marah jika sehabis pulang bekerja tiba-tiba anak-anak mendekatinya, Tergugat akan marah kepada Penggugat dengan alasan capek baru pulang kerja;

d. Tergugat kerap memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri tanpa mempedulikan keadaan Penggugat sedang capek atau sakit, jika tidak dilayani Tergugat akan marah dan menyumpahi Penggugat tidak akan masuk surga dan akan miskin selama-lamanya;

e. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat pernah membentak-bentak sambil menunjuk-nunjuk wajah ibu Penggugat hanya karena permasalahan dinasehati supaya jika membawa anak naik motor agar dipakaikan jaket supaya tidak masuk angin, Tergugat malah marah dan mengatakan terserah aku ini anak-anak aku ;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 bermula saat Penggugat menderita sakit dimana Penggugat mengalami lemas dan tidak bisa menggerakkan seluruh badan seperti lumpuh, namun Tergugat tidak mau membawa ke rumah sakit dengan alasan sakit Penggugat tidak bisa disembuhkan secara medis, hal tersebut membuat keluarga Penggugat khawatir dengan keadaan Penggugat dan berencana membawa Penggugat ke rumah sakit, Tergugat marah dan melarang keluarga Penggugat membawa Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat silahkan pergi ke rumah sakit tapi Tergugat tidak akan mau merawat Penggugat di rumah sakit, selama di rumah sakit Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat, ketika Penggugat keluar

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt



dari rumah sakit Penggugat meminta pulang rumah ibu Penggugat selain untuk pemulihan juga karena Penggugat merasa kecewa dengan perlakuan Tergugat selama Penggugat dirawat di rumah sakit, setelah keadaan Penggugat sudah mulai membaik, Tergugat datang dan mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah namun Penggugat menolak dan terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

9. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Gugatan yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**AFRIANA NUSHHIYAH BINTI M. MUCHTASOR**) dengan Tergugat (**ADE KUSUMA BIN WARDI**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama :
  - **Saahirah Laila Nazwa**, lahir pada tanggal 30 Januari 2013;
  - **Syifa Rahmah**, lahir pada tanggal 31 Oktober 2020;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Syafiqah Humairoh**, lahir pada tanggal 27 Desember 2022;

berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## - **Bukti surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/09/V/2013, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Sungai Gelam xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 01 Mei 2013. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1571-LT-03022014-0024, atas nama Saahirah Laila Nazwa Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt



xxxxx, tanggal 4 Februari 2014 Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1571-LT-20042021-0005, atas nama Syifa Rahmah Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 21 April 2021. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 1571-LT-14032023-0028, atas nama Syafiqah Humairoh Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 14 Maret 2023 Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

**- Bukti Saksi**

1. M. Habibullah bin M. Muchtasor, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah Penjaga sekolah di Talang Bakung hingga berpisah;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak yang kedua, yaitu pada akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

*Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt*





tidak harmonis, hingga puncaknya pada bulan Maret 2024, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, dan apabila bekerja serabutan dan tidak tetap, Tergugat kurang memberi nafkah rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat temperamental, mudah marah, berperilaku kasar dan sering menghina berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti tidak waras, dajal dan lain lain, bahkan pernah memukul Penggugat, saksi tahu dari cerita anak Penggugat kepada saksi, dan ketika saksi menanyakan hal ini kepada Tergugat, Tergugat mengaku pernah memukul Penggugat, ketika pulang kerja melihat rumah kotor, kemudian memukul Penggugat, selain itu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung satu kali, saat akan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak, saat ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2024, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, karena sakit, dan Tergugat tidak mau mengurus Penggugat dan ketika Penggugat akan di jemput oleh kakak Ipar, dan akan dibawa ke rumah sakit, Tergugat marah, dengan alasan penyakit Tergugat tidak bisa disembuhkan oleh medis, dan selama di rumah sakit, Tegugat tidak mau merawat dan tidak mepedulikan keadaan Penggugat, setelah sehat dan keluar dari rumah sakit, Tergugat menjemput Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan memaksa Penggugat untuk pulang, namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa ada, sudah 2 kali dilakukan upaya damai dan musyawarah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun, Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah Penjaga sekolah di Talang Bakung hingga berpisah;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak yang kedua, yaitu pada akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, hingga puncaknya pada bulan Maret 2024, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, dan walaupun bekerja serabutan dan tidak tetap, sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi, dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai guru honor selain itu Tergugat berperilaku kasar dan sering mencaci maki Penggugat, apabila Tergugat pulang kerja, tidak ada makanan Tergugat mengamuk, saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar langsung satu kali ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan yang kedua, saat akan membawa Penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa tidak, saat ini Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Maret 2024;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada, sudah 2 kali dilakukan upaya damai dan musyawarah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun, Penggugat sduah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

### Panggilan

Menimbang, bahwa atas panggilan mana Penggugat telah hadir *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata terbukti bahwa tidak hadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

### Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa amanat Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

## **Pokok perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat intinya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan saat ini telah berpisah rumah sebagaimana terurai pada gugatan Penggugat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, hal 405 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*"Barang siapa yang dipanggil oleh seorang Hakim Islam untuk menghadap kepersidangan ternyata ia tidak mau hadir, maka orang tersebut dianggap Dzulim dan gugurlah hak jawabnya";*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P.1) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 210/09/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti (P.1) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P.2, P.3 dan P.4) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Akta Kelahiran anak pertama, kedua dan Ketiga dari pernikahan dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegellen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan memiliki anak-anak yang bernama sebagaimana tercantum dalam akta tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata nilai

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian bukti (P.2, P.3 dan P.4) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2, P.3 dan P.4) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama **Saahirah Laila Nazwa, Syifa Rahmah, dan Syafiqah Humairoh**, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan juga sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain daripada itu di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama M. Habibullah bin M. Muchtasor dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi telah diperiksa satu persatu dan keterangan dari para saksi Penggugat semuanya telah diberikan di bawah sumpah, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 171, pasal 172, pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama M. Habibullah bin M. Muchtasor, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah dan suka mengeluarkan kata-kata kasar serta melakukan pemukulan terhadap Penggugat, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut dan mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 (empat) bulan lamanya. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat walafiat berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua SAKSI 2, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah dan suka mengeluarkan kata-kata kasar, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut dan mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 (empat) bulan lamanya. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat walafiat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah dan suka mengeluarkan kata-kata kasar dan saat ini telah berpisah rumah 4 (empat) bulan lamanya, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya meskipun ada sedikit selisih, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dimaklumi karena rentang waktu yang begitu lama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

*Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah, melakukan kdrt dalam bentuk psikis dan verbal kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat serta kondisinya sehat walafiat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat masalah hukum dan moralnya baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan baik dari keterangan pihak berperkara, dan juga dari alat bukti yang telah diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat tersebut di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa keterangan para saksi justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam dalam rumah tangganya, hal tersebut terindikasi juga dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 4 (empat) bulan lamanya, akan tetapi dalam fakta persidangan terdapat bukti yang menguatkan berdasarkan keterangan para saksi yang membuktikan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Tergugat terhadap Penggugat dalam bentuk psikis maupun verbal, hal tersebut membuktikan adanya ketidakharmonisan yang sudah sangat mendalam diantara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu adalah merupakan fakta bahwa Penggugat tidak mau kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai saat ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya dan tetap berkeras ingin bercerai, padahal setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian. Seandainya dihati Penggugat masih ada rasa cinta dan sayang kepada Tergugat menurut nalar sehat maka begitu berhadapan dengan Majelis Hakim yang menasehati Penggugat pasti tergugah dan tersentuh hatinya untuk kembali kepada Tergugat, namun kenyataannya Penggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan doktrin Syar'i yang tercantum dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*). Oleh karena itu berdasarkan fakta di persidangan terungkap juga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) bulan lamanya dan sudah tidak adanya komunikasi yang 'intens' diantara Penggugat dan Tergugat, maka tanpa perlu lagi melihat siapa yang bersalah diantara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan apakah suatu perkawinan masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (vide yurisprudensi MARl nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, hal tersebut dibuktikan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat 4 (empat) bulan lamanya, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi karena gugatan isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perceraian ini disebut dengan talak bain sughra, dan talak bain shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, sebagaimana Pasal 119 ayat (1), ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

### Hadhanah

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan serta pendidikan yang layak dari orang tuanya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melihat fakta dipersidangan serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat menunjukan selama dalam asuhan Penggugat terlihat anak tersebut dalam keadaan sehat, maka dalam hal ini mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak sesuai dengan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Majelis Hakim menilai yang menjadi pertimbangan pokok majelis hakim dalam menetapkan pemegang hak hadhanah ini adalah kemaslahatan serta kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa seseorang yang hendak melakukan hadhanah itu adalah yang dapat dipercaya memegang amanah, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh. Disamping itu dia harus terpelihara dari segala perbuatan yang amoral dan asusila ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak layak dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan pengasuhan terhadap anak, hal ini tidak ditemui pada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat termasuk warga yang baik;

*Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat meskipun berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan huruf (c) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sementara biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Meskipun demikian berdasarkan fakta dipersidangan senyatanya terbukti bahwa anak telah lama tinggal bersama Penggugat dan hidup nyaman, dan juga adanya fakta ternyata Tergugat jarang dalam menjenguk anak, maka tentulah kemaslahatan anak lebih diutamakan untuk dipertimbangkan daripada kepentingan hak asuh semata;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pertimbangan dalam menetapkan pemegang hak hadhanah ini adalah demi kemaslahatan serta kepentingan masa depan anak itu sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak telah lama tinggal bersama Penggugat selaku ibunya dan ternyata hidup nyaman, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 2 huruf (b) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh melarang dan harus memberikan akses bagi Tergugat selaku seorang ayah untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya, karena pelarangan dan pembatasan akses orang tua untuk berjumpa dan mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak dapat dijadikan alasan dicabutnya hak pengasuhan anak tersebut (Vide, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017). Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Menghukum Penggugat untuk memberikan akses bagi Tergugat

*Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**ADE KUSUMA BIN WARDI**) terhadap Penggugat (**AFRIANA NUSHHIYAH BINTI M. MUCHTASOR**);
4. Menyatakan anak-anak yang bernama:
  - 4.1. Saahirah Laila Nazwa binti Ade Kusuma, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 30 Januari 2013, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 4.2. Syifa Rahmah binti Ade Kusuma, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 31 Oktober 2020, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 4.3. Syafiqah Humairoh binti Ade Kusuma, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 27 Desember 2022, Jenis Kelamin Perempuan;Berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000 (Dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan

*Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 328/Pdt.G/2024/PA.Sgt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H.,  
M.H.  
Hakim Anggota

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

Siti Azizah, S.H.I., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	36.000,00
4.	Biaya PBT	:	Rp	18.000,00
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00
	Panggilan dan Pbt			
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	<b>209.000,00</b>
				<b>(Dua ratus sembilan ribu rupiah)</b>